“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBEBANAN GANTI RUGI AKIBAT TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PENERAPAN PASAL 1370 KUHPERDATA PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 772 K/Pdt/2007)”

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Komprehensif Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

CHORINA ALPA

02011281320104

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2017

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CHORINA ALPA

NIM : 02011281320104

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBEBANAN GANTI RUGI AKIBAT TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PENERAPAN PASAL 1370 KUHPERDATA PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 772 K/Pdt/2007)

Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Juli 2017

Menyetujui,

PembimbingUtama

Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H
NIP.195212121981031011

PembimbingPembantu

Artha Febriansyah, S.H.,M.H
NIP.198305092010121002

Dekan,

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ChorinaAlpa
Tempat/Tanggal Lahir	: Nanjungan, 11 Februari 1995
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/ProgramKekhususan	: Studi Hukum dan Bisnis/Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2017

METERAI TEMPEL

B36C6AEF654842762

6000

ENAM RIBU RUPIAH

ChorinaAlpa

Motto dan Persembahan

"Dan hanya kepada Tuhanmulah (Allah SWT), hendaknya kamu berharap"

(Qs Al Insyirah:8)

Skripsi ini disampaikan dengan hormat

untuk :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Abah dan Mama Tercinta
4. KeduaadikkuTersayang
5. Seluruh Anggota Keluarga Besarku
6. Sahabat-sahabatku
7. Organisasiku
8. Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :**"Pertimbangan Hakim Dalam Pembebanan ganti Rugi Akibat Tindak Pidana Pembunuhan (Penerapan Pasal 1370 KUHPerdata Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pdt/2007"**.

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis/Hukum Perdata di Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. **Allah SWT**, puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan sastra 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. **Nabi Muhammad SAW,** yang telah menjadi panutan dan pedoaman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. **Kedua orang tuaku tercinta abah Al Buchari dan mama Surapati**, yang senantiasa tanpa henti memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan doanya kepada penulis selama ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan segala hal yang kalian punya untuk memenuhi kebutuhan Chorin apapun itu bentuknya, serta doa yang kalian yang begitu amat cepat di jabbah oleh-Nya walaupun jarak kita yang jauh. Terimakasih yang selalu sabar dalam menghadapai kelakuan Chorin yang sering mengeluh lewat telepon. Terimakasih banyak atas segala sesuatu yang kalian beri kepada Chorin. Maaf belum bias buat abah dan mama bangga untuk saat ini doakan Chorin lekas sukses dan bias membanggakan abah mama. Chorin sayang kalian, tetaplah sehat dan bahagia;
4. **Saudara-saudaraku Kakak Ridho Prananda Buchari dan Dedek Gusti Ilham Buchari,** yang selalu memberikan semangat dan doanya. Terimakasih kepada kalian yang tidak pernah lelah mendengarkan keluhan dan curhatan yang kekanak-kanakan ini dan kalian seorang motivator yang sangat berhasil memberikan motivasi serta masukan kepada ayuk selama ini.Terimakasih karena telah menjadi adik-adik yang sangat hebat bagi ayuk, adik-adik yang sangat membanggakan. Semoga kita akan terus menjadi orang yang bisa saling membanggakan, aamiin;
5. **Seluruh keluarga besarku,** begitu besar harapan kalian dan begitu banyak doa untuk penulis. Terimakasih atas segala doa juga dukungan apapun bentuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

6. **Mama dan Papaku di Martapura (Mama Rotinah dan Papa Hardinijoyo),** kebahagiaan ini untuk kalian yang senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan doanya kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih mama dan papa atas segala sesuatu yang telah kalian berikan pada chorin, mohon maaf jika baru ini yang bisa penulis persembahkan. Doakan penulis di masa depan agar segera sukses, mama dan papa tetaplah sehat dan bahagia;
7. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E.** selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahannya semasa penulis aktif di kegiatan organisasi;
8. **Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. **Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. **Bapak Ridwan, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. **Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.**selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. **Bapak Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

13. **Bapak Artha Febriansyah, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. **Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis sekaligus selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;
15. **Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,** yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
16. **Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,** baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak cerita dan bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkulihan;
17. **Kakakku Rischa Anggraini, S.Farm,** terimakasih telah menemani penulis dalam perjalanan menuju sarjana selama ini. Terimakasih atas kasih sayangnya, atas doa juga semangat dari kak Ika juga keluarga. Atas segala nasehat juga harapan yang ada selama ini sangatlah berarti bagi penulis dan tidak akan penulis lupakan.;
18. **The Power Of MakeUp,** entah apa mulanya nama ini bisa ada tapi karena hal tiada bermula itu pula aku berharap akan tiada pula akhirnya. Wanita-wanitaku yang selalu ada dalam keadaan apapun, wanita-wanita terhebat yang punya banyak cerita. Terimakasih Rima Maharaya yang telah rela

menjadi sebaik-baiknya tempat bercerita, ayuk Yessi Wulantari yang mau sabar mengahadapi penulis, Mami Ilma Rani yang tanggal lahirnya sama dengan penulis, aak Yeli Nepedia yang juga selaku dosen pembimbing,Suci Puspa Sari yang telah menjadi pendengar yang baik, Rosmawati Putri yang bisa diandalkan dalam hal apapun, Tara Annisya yang selalu disayang kak Adit. Terimkasih telah memberikan warna dalam perjalanan selamma masa perkuliahan, semoga setelah inipun kita akan tetap memberikan warna yang lebih cerah lagi;

19. **Ayunda Ella Nanda Novera, S.E,**ayunda yang kelewat baik dan amat sangat baik, yang begitu banyak memberikan pelajaran dan mengajarkan bagaimana hidup sebenarnya. Terimakasih telah rela menjadi sebaik-baiknya tempat berbagi;
20. **Teman-teman senasib sepenanggungan,** Yeli Nepedia Pekalita, S.H, Suci Yundha Wijaya, S.H, Reyga Jelindo, S.H, Balkis Saputera, S.H. Terimakasih telah selalu ada selama ini saling memberi semangat juga saling mendoakan, akhirnya drama kita berakhir bahagia. Ini baru drama season 1 masih akan ada season selanjutnya, mari kita buat skenario yang berakhir indah juga diseason selanjutnya, tetaplah saling mendoakan;
21. **Teman-temanku Bripda Elke Septia Monica dan Letda Tri Ramadhani,** pertemanan yang dijalani dari masa SMA, dua wanita macho yang sekarang sudah punya jalannya masing-masing dan tetap menjadi teman baik penulis. Jangan saling melupakan ya, setelah ini mari kita sukses bersama aamiin;

22. **Sister Lira Aiswinni, S.T dan Tiara Handayani, S.E,** terimakasih telah menemani selama masa perkuliahan di Indralaya, jadi temen buat Foto bagaikan Princess. Terimakasih sudah menjadi teman berjuang bersama mencapai gelar sarjana.;
23. **Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang,** yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terimakasih karena telah menjadi teman yang mengiri perjalanan menuju sarjana penulis, menjadi teman bertegur sapa juga berbagi cerita;
24. **Teman-teman satu Organisasi, BEM FH Unsri, B.O Themis dan HMI Komisariat Fakultas Hukum,** terimakasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar dan untuk lebih banyak tau lagi.;
25. **Tim PLKH dan KKL DPRD Provinsi Sumatera selatan,** terimakasih telah menjadi tim yang solid selama beberapa bulan ini, semoga kita semua sukses dan berguna di masa mendatang;

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini. Aamiin

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBEBANAN GANTI RUGI AKIBAT TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PENERAPAN PASAL 1370 KUHPERDATA PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 772 K/Pdt/2007)".** Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dan Bapak Artha Febriansyah, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pembimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indaralaya, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HalamanJudul ..... **i**

Halaman Lembar Pengesahan ..... **ii**

Halaman Pernyataan ..... **iii**

Halaman Motto dan Persembahan ..... **iv**

Ucapan Terima Kasih ..... **v**

Kata Pengantar ..... **xi**

Daftar Isi ..... **xii**

Abstrak ..... **xiv**

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Ruang Lingkup 10
F. Kerangka Teori 10
G. Metode Penelitian
   1. Jenis Penelitian 14
   2. Jenis dan Sumber Data 15
   3. Pendekatan Penelitian 16
   4. Metode Pengumpulan Data 18
   5. Pengolahan Data 18
   6. Metode Analisis Data 18
   7. Penarikan Kesimpulan 19

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Umum tentang Ganti Kerugian akibat Perbuatan Melanggar Hukum 20

1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum 22
2. Ganti Kerugian 30
3. Ganti Kerugian berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum 31

B. Uraian Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan 33

1. Hukum Pidana 33
2. Pengertin Pembunuhan 35

C. Uraian Umum tentang Korban 36

1. Pengertian Korban 36
2. Hak-hak Korban 41
3. Pelayanan terhadap Korban sebagai Bentuk Perlindungan Hukum 44

BAB III: PEMBAHASAN

A. Proses Penerapan Ketentuan Pasal 1370 KUHPerdata dalam Menuntut Ganti Kerugian 52

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pdt/2007 69

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran/Rekomendasi 80

Daftar Pustaka

Lampiran

ABSTRAK

Tindak Pidana Pembunuhan yang dituntut ganti rugi oleh keluarga korban atau ahli waris terhadap pelaku, diatur dalam Pasal 1370 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pelaksanaan Pasal ini jarang sekali didengar melalui pengadilan, walaupun Pasal ini memberikan hak menuntut ganti kerugian kepada pelaku pembunuhan (baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kurang hati-hati). Akan tetapi tetap ada putusan pengadilan yang memutuskan tuntutan ganti rugi, terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pdt/2007. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)* dan pendekatan studi kasus (*Case Study Approach*). Ganti rugi untuk korban tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :melalui penggabungan perkara ganti kerugian; melalui gugatan perbuatan melanggar hukum; melalui permohonan restitusi. Proses Penerapan ketentuan Pasal 1370 dalam menuntut ganti rugi sama seperti proses persidangan Perbuatan Melanggar Hukum biasa, hanya saja tergantung apakah gugatan tersebut digugat secara terpisah atau digabungkan dengan perkara pidana. Apabila gugatan dilakukan secara terpisah maka haruslah diselesaikan terlebih dahulu proses peradilan pidananya, jika telah selesai dan terbukti maka dapat dilanjutakan dengan gugatan ganti rugi secara perdata. Namun dapat juga dilakukan dengan penggabungan perkara pidana. PutusanMahkamah Agung yang memutus perkara tuntutan ganti kerugian ini pun telah sesuai dengan Pasal 1370 KUHPerdata.

Kata Kunci : *Korban , Hak Menuntut Ganti Rugi, Perbuatan Melawan Hukum.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang–orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat.[1]

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.[2]

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi manusia lain *(Homo Homini Lupus)*, selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain,[3] manusia didalam hidupnya membutuhkan rasa aman. Aman berarti bahwa kepentingan-kepentingannya tidak diganggu, dan dapat memenuhi kepentingan-kepentingannya dengan tenang. Oleh karena itu manusia mengharapkan kepentingan-kepentingannya itu dilindungi

---

[1] Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari sudut Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm 3.

[2]Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 22.

[3]Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 3.

terhadap konflik, gangguan-gangguan dan bahaya yang mengancam serta menyerang kepentingan dirinya maupun bersama.

Banyak peristiwa hukum yang sering timbul dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum pidana dan perdata. Namun kaitan kedua lapangan hukum ini ada hal yang sangat jelas permasalahannya akan tetapi masih kurang jelas, dan ada pula keduanya mempunyai hubungan yang erat, seperti pengertian dari Wirjono Prodjodikoro:[4]

> Hubungan ini dapat bersifat positif dalam arti, bahwa suatu perbuatan dari jenis ini dapat dikenakan baik hukuman perdata maupun hukuman pidana, dan juga dapat bersifat negatif dalam arti, bahwa suatu perbuatan dari jenis ini hanya dapat dikenakan hukuman perdata, dan tidak dapat dikenakan hukuman pidana.

Dengan demikian suatu tindak pidana, ada yang melahirkan perbuatan hukum perdata. Suatu tindak pidana yang merugikan bagi orang lain yang kemudian dapat dituntut secara perdata. Namun tidak semua dapat dituntut secara pidana dan perdata, beberapa perbuatan hanya dapat dituntut secara perdata saja.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu adalah gambaran dari reaksi negatifmasyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili

---

[4]Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 11

oleh para pembentuk undang-undang pidana.[5] Meski tidak sepenuhnya setuju dengandefinisi yang diberikan oleh para sarjana yang menganut aliran yuridis, Bonger menyatakan bahwa kejahatan merupakan :[6]

> Perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan.

Oleh karena sifat kejahatan menimbulkan kerugian, maka wajar apabila masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Salah satu kejahatan yang merugikan sehingga mengganggu kesinambungan hidup, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat adalah pembunuhan.

Pembunuhan berarti perkosa, membunuh atau perbuatan bunuh.Secara umum pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana:

> Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Hilangnya nyawa korban tersebut berimbas kepada keluarga korban, terutama bagi keluarga korban yang biasa mendapatkan sumber nafkah dari orang yang menjadi korban pembunuhan tersebut. Dengan meninggalnya korban pembunuhan maka keluarga korban tersebut akan kehilangan sumber

---

[5]Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*,hlm 14.
[6]*Ibid.*

nafkah. Oleh karena keluarga korban pembunuhan merupakan pihak yang menderita kerugian sehingga dapat meminta ganti kerugian, dan hukum menyediakan seperangkat kaidahnya untuk memastikan hak dari keluarga korban tersebut.

Perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kerugian itu harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.[7]

Ganti rugi untuk korban tindak pidana dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Melalui Penggabungan perkara ganti kerugian;
2. Melalui Gugatan perbuatan melanggar hukum;
3. Melalui permohonan restitusi.

Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu: ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:[8]

a. Pengembalian terhadap harta milik;

---

[7]Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 13.

[8]Dikdik M. Arief mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 166.

b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan korban; atau

c. Penggantian biaya tindakan tertentu.

Pengaturan mengenai hak menuntut ganti kerugian oleh keluarga korban apabila terjadi tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

> Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau kurang hati-hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

Pelaksanaan Pasal ini hampir tidak pernah didengar melalui pengadilan. Walaupun Pasal ini memberikan hak menuntut ganti kerugian kepada pelaku pembunuhan (baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kurang hati-hati) oleh orang-orang yang dibawah tanggung jawab tunjangan nafkah dari korban pembunuhan, namun hampir tidak pernah terdengar gugatan perdata mengenai hal tersebut. Padahal, hak untuk menuntut ganti kerugian yang diatur dalam Pasal ini sebenernya sama halnya dengan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

> Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannyan untuk mengganti kerugian tersebut.

Adapun yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum ini sesuai dengan Pasal 1365 Kitab undang-Undnag Hukum Perdata adalah sebagai berikut:[9]

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian.

Ganti kerugian korban meninggal bagi keluarga korban tentu menimbulkan perdebatan. Manusia pada dasarnya tentu tidak ingin kehilangan orang terdekatnya. Bahkan jika ganti kerugian itu sangat tinggi nominalnya, secara hati nurani pasti tidak akan cukup untuk mengganti atas hilangnya nyawa seseorang. Hubungan keluarga korban dengan pelaku pembunuhan merupakan hubungan yang bersifat keperdataan, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan keluarga korban melalui gugatan yang bersifat perdata.

Ganti kerugian kepada keluarga korban pembunuhan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini memberikan hak kepada keluarga korban pembunuhan untuk menuntut haknya melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

[9]Munir Fuady,*Op.Cit.*, hlm.10

(LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia.

Putusan Mahkamah Agung No. 772 K/Pdt/2007 dengan para pihak Tuan Hendrik Pio Suluh sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, melawan Tuan Aruji Sukardi dan Tuan Kartono Sukardi sebagai para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II. Bahwa Penggugat adalah orang tua dan ayah kandung dari Marten Suluh yang pada tanggal 13 September 2004, anak penggugat yang bernama Marten Suluh, telah meninggal dunia, di Bogor sesuai dengan kutipan Akte Kematian No. 22/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 21 September 2004. Adapun penyebab kematian anak penggugat tersebut, akibat tindakan kelalaian dan kurang hati-hati dari Tergugat I, yang telah mengendarai mobil Mitsubishi Gallant No. Pol. B-1425-JH, milik Tergugat II pada tanggal 13 September di Jalan Tol Jagorawi.[10]

Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat yang mengalami kerugian yang cukup besar yang tak ternilai dengan apapun baik kerugian materiil maupun

---

[10]Anonim, *http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/gtz5b1940b05225258f5b2e18f443db6dd6/node/lt49f8194dd65cc/putusan-ma-no-772k_pdt_2007-tahun-2007-hendrik-pio-suluh-;-vs.-aruji-sukardi-;-kartono-sukardi*, diakses pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 09.15 WIB.

imaterial, yang kemudian mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat I dan Tergugat II.[11]

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, terdapat beberapa isu hukum yang perlu dianalisis yaitu mengenai hak ganti kerugian terhadap keluarga korban dan pada kondisi apa saja keluarga korban dapat menuntut ganti kerugian atas kasus pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 1370 KUHPerdata. Hal tersebut guna memastikan hak ganti kerugian yang diperoleh keluarga korban apakah telah memenuhi prinsip ganti kerugian. Penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul**"Pertimbangan hakim dalam pembebanan ganti rugi akibat tindak pidana pembunuhan (Penerapan Pasal 1370 KUH Perdata pada putusan Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pdt/2007)".**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang, yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerapan ketentuan Pasal 1370 dalam menuntut ganti rugi ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 1370 KUHPerdata sebagai dasar dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung No. 772 K/Pdt/2007 ?

[11]Anonim, *Ibid*.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian dari hak keluarga korban menuntutganti kerugian dalam kasus pembunuhan adalah:

1. Untuk mengetahui proses penerapan ketentuan Pasal 1370 dalam menuntut ganti rugi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pdt/2007;

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis antara lain:

1. Manfaat Teoretis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khusunya dibidang hukum perdata terhadap bentuk kepastian hukum dari hak keluarga korban menuntut ganti kerugian atas kasus pembunuhan, serta lebih memperjelas unsur-unsur yang harus dipenuhi keluarga korban untuk menuntut ganti kerugian atas kasus pembunuhan;

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian;

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber kepustakaan dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan oleh aparat penegak hukum terutama berkaitan dengan kasus pembunuhan, khususnya dalam memahami proses ganti kerugian keluarga korban pembunuhan.

E. Ruang Lingkup

Penulisan dengan judul "Pertimbangan hakim dalam pembebanan ganti rugi akibat tindak pidana pembunuhan (Penerapan Pasal 1370 KUHPerdata pada putusan Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pdt/2007)" ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada objek perkara tentang tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 772 K/Pdt/2007, yang akan dibahas agar tidak menyimpang dari pembahasan dalam penulisan ini. Pembahasan pada penulisan ini hanya membahas mengenai pemberian ganti kerugian yang dialami oleh keluarga korban pembubuhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar

penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.[12]

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori yang menyangkut dengan masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Teori Ganti Rugi

Akibat adanya perbuatan melanggar hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut:[13]

1. Konsep ganti rugi karena *wanprestasi* kontrak,
2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:[14]

1. Ganti Rugi Nominal
2. Ganti Rugi Kompensasi
3. Ganti Rugi Penghukuman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan kiblatnya hukum perdata di Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi

[12]Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1990, hlm. 65.
[13]Munir Fuady,*Op.Cit*, hlm. 133.
[14]*Ibid*, hlm. 134.

dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:[15]

1. Ganti Rugi Umum;
2. Ganti Rugi Khusus.

Ketentuan tentang ganti rugi yang umum ini oleh KUHPerdata diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata.[16]

Selain dari ganti rugi umum KUHPerdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hal hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalm bentuk yang umum. KUHPerdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:[17]

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365);
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367);
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368);
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369);
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370);
6. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan

[15]Munir Fuady, *Ibid*.
[16]*Ibid.*, hlm. 136.
[17]*Ibid.*, hlm. 137.

(Pasal1371);

7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380).

Untuk ketiga model ganti rugi yang disebut terakhir tersebut, Pasal 1370, Pasal 1371, Pasal 1372, Pasal 1373 dan Pasal 1374 bahkan memperinci cara menghitung ganti rugi dan model-model ganti rugi yang dapat dituntut oleh pihak korban.

2. Teori Kewenangan Memutuskan Perkara

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan perihal guna menegakkan hukum dan keadilan. Amanat ini adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 setelah amandemen ketiga yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum", karena salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.[18]

Kemudian tentang badan atau lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pemegang kekuasaan negara tersebut, Bagir

[18]Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*,Refika Aditam,bandung, 2007, hlm. 7.

Manan menyatakan, kekuasaan kehakiman terdiri dari kekuasaan kehakiman tertinggi dan kekuasaan kehakiman tingkatan lebih rendah. Kekuasaan kehakiman tertinggi dijalankan oleh Mahkamah Agung yang bersama-sama badan penyelenggaraan negara lain.[19]

Kewenangan memutuskan perkara, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU kekuasaan Kehakiman). Penyelenggaraan kekusaan Kehakiman tersebut dilaksanakan oleh hakim, sebagaimana diatur Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam tulisan ini, kewenangan memutuskan perkara diberikan kepada Mahkamah agung dan peradilan yang berada dibawahnya guna menegakkan hukum dan keadilan.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.[20] Metode penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

---

[19]Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenda media Group, Jakarta, 2012, hlm. 39.

[20]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, 1986, hlm. 2.

Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.[21] Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengkaji alasan hakim dalam putusan perkara No. 772 K/Pdt/2007 dikaitkan dengan mengkaji substansi dari Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Jenis dan Sumber Bahan

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat bagi setiap orang, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2007 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

[21]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 24.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para ahli hukum.[22] Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.[23] Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.[24]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.[25]

3. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang dan pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.[26] Peneliti harus

---

[22]Amiruddin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 32.

[23]Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 106.

[24]Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 141.

[25]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 33.

[26]Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (*Legal Research*), Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 96.

melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis.
2. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarkis.[27]

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan studi kasus merupakan metode riset yang menggunakan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.[28]

Metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah dasar hukum serta alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai dengan putusannya berdasarkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya.

---

[27]Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam-Hukum Barat)*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 85.

[28]Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai contoh praktis riset media, public relations, adversiting, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*, Kencana (Prenada Media Group), Jakarta, 2006, hlm. 57.

4. Metode Pengumpulan Bahan

Peneliti melakukan studi kepustakaan (*library research*) dilakukan mulai dari penelitian terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Perarturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, Putusan Mahkamah Agung. Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi interventarisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas.[29] Selain itu penelitian tentang doktrin yang diperoleh melalui buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan Bahan

Setelah melakukan pengumpulan bahan, langkah selanjutnya akan melakukan pengolahan bahan guna memperoleh hasil yang ingin dicapai. Bahan yang telah diperoleh, kemudian akan diinterventari untuk dapat dianalisis dengan menyesuaikan berdasarkan bahan hukum dan teori-teori hukum yang berlaku dimana kesemuanya merupakan bahan acuan dalam pembahasan dan mencarikan solusi bagi permasalahan yang ada.

6. Metode Analisis Bahan

Setelah semua bahan hukum yang ada sudah terkumpul, maka untuk memperoleh hasil penelitian mencapai sasaran, analisis bahan dilakukan secara *perspektif analisis,* yaitu bahan yang telah terkumpul tersebut akan

---

[29]C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20,* Alumni, Bandung, 1994, hlm. 17.

diselesaikan berdasarkan kualitasnya analisis bertitik tolak pada bahan yang diperoleh dan ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan masalah.[30] Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dihubungkan untuk selanjutnya dilakukan proses *editing* dan sistematisasi dengan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dikemukakan dalam tulisan ini.

Selanjutnya bahan yang diperoleh disusun dan dianalisa secara kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat diperbaharui secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.[31] Teknik penarikan kesimpulan dibagi dua modul prosedur penalaran, yaitu dilakukan secara deduktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.[32] Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

---

[30]Soerjono Soekamto, *Op.cit*., hlm. 10.
[31]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, jakarta, 2010, hlm. 5.
[32]Bahder Johan Nasutin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1986, hlm. 32.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.

_____. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti.

_____. 2005. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti.

Abdulkadir Muhammad. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.

Abu Yasid. 2010. *Aspek-aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam-Hukum Barat)*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Ahmad Mujahidin. 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung:Refika Aditama.

Amiruddin dan Zinal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Andi Hamza. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bahder Johan Nasutin. 1986. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Chidir Ali.1985. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: CV Nur Cahaya.

Dikdik M. Arief mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Djiko Prakoso. 1988. *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum* (*Legal Research*). Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI).* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Johni Ibrahim. 2007. *Teori & Meodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Koentjaraningrat. 1990. *Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia.

Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan).* Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. Jakarta: Djambatan.

M. Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Paul SinlaEloE. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang,* 2017. Malang: Setara Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.

Rachmat setiawan. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni.

Rachmat Setiawan. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Abardin.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Rena Yulia. 2010. *Viktimologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenda media Group.

R. Wirjono Prodjodikoro. 1994. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Sumur.

_____R. Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Eresco.

_____. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.

Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

C. JURNAL

Rahadi Wasi Bintoro. 2010. *Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata, Vol. 10 No. 2*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman. Purwekorto: Jawa Tengah.

D. INTERNET

Anonim,*http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/gtz5b1940b05225258f5b2e18f443db6dd6/node/lt49f8194dd65cc/putusan-ma-no-772k_pdt_2007-tahun-2007-hendrik-pio-suluh-;-vs.-aruji-sukardi-;-kartono-sukardi*, diakses pada tanggal 5 Mei 2017 Pukul 09.15 WIB.

.